

**EKSISTENSI PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI BAGI ANAK
DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

OKTA MARISA
NIM. 150101071

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**EKSISTENSI PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI BAGI ANAK
DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

OKTA MARISA
NIM. 150101071

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001



Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

**EKSISTENSI PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI BAGI ANAK
DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris

Iskandar, S.Hi, M.H
NIP: 197208082005041001

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Marisa
NIM : 150101071
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Okta Marisa

ABSTRAK

Nama : Okta Marisa
NIM : 150101071
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak
Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi di Panti
Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar SHI, MH
Kata Kunci : *Panti Asuhan, Wali Hukum Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya proses perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Secara garis besar, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Salah satu yayasan yang dapat bertindak sebagai wali adalah panti asuhan. Akan tetapi, terdapat proses perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya problema hukum. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Nirmala dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi panti asuhan sebagai wali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pelaksanaan perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 hingga Pasal 54 yang menjelaskan tentang perwalian dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 hingga Pasal 112. Dan untuk prosedur perwalian di Panti Asuhan Nirmala cenderung pada perjanjian yang mengakibatkan sebuah hukum perikatan di antara para pihak, pengangkatan dilaksanakan tanpa penguatan dan penunjukan oleh Pengadilan Agama, maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Tetapi melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan, peran panti asuhan yang bertanggung jawab terhadap anak seperti merawat, menjaga, mengasahi, menyayangi dan mengayomi merupakan salah satu tindakan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu, perlulah setiap masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan tata kelola panti asuhan agar anak-anak dapat menerima fasilitas sarana dan prasarana dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag dan Bapak Iskandar, S.Hi., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 31 Agustus 2020
Penulis,

Okta Marisa

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	h	Ha

13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	d	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Surat Pernyataan Kesiapan Memberikan Data



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Teknik Pengumpulan Data	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Analisis Data	11
5. Pedoman Penulisan Skripsi	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERWALIAN	13
A. Tinjauan Umum tentang Perwalian	13
1. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukumnya	13
2. Macam-macam Perwalian	23
3. Syarat-syarat Menjadi Wali	24
4. Asas dan Wewenang Perwalian	28
B. Cara Pengangkatan dan Penetapan Wali	30
C. Hak dan Kewajiban Wali.....	31
D. Berakhirnya Perwalian	33
BAB TIGA EKSISTENSI PANTI ASUHAN NIRMALA KOTA BANDA ACEH SEBAGAI WALI BAGI ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	3
A. Gambaran Umum Panti Asuhan Nirmala.....	34
B. Pelaksanaan Perwalian Anak di Panti Asuhan Nirmala ..	39

C. Hak dan Kewajiban Panti Asuhan Nirmala Sebagai Wali	42
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perwalian di Panti Asuhan Nirmala.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian merupakan suatu kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.¹ Perwalian umumnya dilakukan bagi anak yatim atau piatu yang memang tidak memiliki orang tua sehingga sebelum menjadi seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam perwalian seseorang. Sesuai dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan umat manusia untuk memelihara anak yatim, fakir miskin yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah:”Mengurus urusan merreka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 220)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara anak-anak yatim dengan cara menjaga kesejahteraan hidupnya merupakan suatu kebaikan. Apabila mereka (anak yatim) tinggal serumah bersama dengan kita dapat dibilang baik karena memberikan dampak-dampak positif bagi orang yang tinggal ditempat tersebut. Sebab dengan tinggal bersama-sama itu sudah merupakan hidup

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 134.

bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara yang kecil, dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara, atau anak kandung sendiri. Jadi boleh bercampur harta anak-anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka dan tidak untuk merugikan mereka.

Perwalian meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa;

“Anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali”.²

Yang dimaksudkan dengan wali disini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”

Dalam ayat (1) ini undang-undang akan menunjuk seseorang atau badan hukum yang dapat menjadi wali dari anak yang bersangkutan. Berikutnya di dalam ayat (2) mengatur bahwa:

“Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui proses penetapan pengadilan.”

Di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali,

² Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010) hlm, 19.

maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau peraturan-peraturannya akan berusaha memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Kewenangan seorang wali adalah mengurus pribadi anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam penerapannya, terdapat panti asuhan yang dirasa tidak mengindahkan aturan tentang penetapan dan pengangkatan anak yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan penetapan pengadilan. Akan tetapi, pengangkatan anak yang terjadi di panti asuhan khususnya Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh tidak memiliki penetapan pengadilan, namun hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan saja. Padahal proses perwalian yang dilakukan di bawah tangan belum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana proses penetapan wali dan pengangkatan wali di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh yang akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan demikian, peneliti akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau**

Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka penulis akan menguraikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi bersal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual.³

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

2. Panti Asuhan

Panti asuhan adalah lembaga pelayanan profesional bagi anak yang terlantar dan anak yang membutuhkan asuhan dan perwalian sebagai pengganti orang tuanya.⁴

3. Perwalian

Wali adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang berada dibawah perwalian. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.⁵

4. Anak

Berdasarkan UU No 23 tahun 2002 anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nur Islamiati yang berjudul “*Pelaksanaan Perwalian Anak pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA Ikatrina Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA PA Ikatrina. Pada skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa prosedur dan pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh LKSA PA Ikatrina telah

⁴ Dinas Sosial Provinsi NAD, *Standarisasi Penanganan Pelayanan Sosial*, Banda Aceh: Dinas Sosial, 2008, hlm, 7.

⁵ A. Pito, *Het Personen rech Van Burgerlijk Westboek* (terjemahan G. J Tongkal H.D. Tjeen Willuk dan son Harken), Jakarta, 1963, hlm, 93.

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentang Perwalian), LKSA PA Ikatrina tidak mempermasalahkan tidak adanya kepengurusan harta kekayaan anak asuh dan pengangkatan anak asuh yang tidak dikuatkan melalui pengadilan. Karena anak asuh yang diterima LKSA PA Ikatrina tidak ada yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas keluarga maupun kerabatnya, sehingga perlindungan harta kekayaan tetap pada ahli waris anak itu sendiri, selain itu perwalian yang dilakukan LKSA PA Ikatrina hanya bersifat sementara yang nantinya anak asuh akan dikembalikan kepada orang tua/wali atau kerabatnya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Frisca Putri Prihandini yang berjudul *“Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”*. Pada skripsi ini membahas permasalahan mengenai pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali. Dalam skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Hal ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana tidak memakan terlalu banyak waktu dan biaya. Dengan penyerahan langsung anak pada Panti Asuhan maka tidak ada suatu putusan hakim atau akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh Panti Asuhan, maka hal ini mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan Panti Asuhan sebagai wali atas anak.⁷

⁶ Putri Nur Islamiati, *“Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA Ikatrina Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)”* (Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

⁷ Frisca Putri Prihandini yang berjudul *“Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda Sulaeman yang berjudul “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai bagaimana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian atas anak-anak asuh sekaligus menguai tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam peranannya sebagai wali atas anak-anak asuhnya. Pada skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa keabsahan yayasan sebagai wali adalah diperbolehkan menurut KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi untuk dapat menjadi wali adalah melalui penetapan pengadilan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Puteri Riskia yang berjudul “*Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai kewajiban panti asuhan seagai wali terhadap anak asuhnya, dan akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewaiban terhadap anak asuhnya. Pada skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa setiap pengurus yang ditunjuk menjadi wali hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh wali terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami pertumbuhan, mendapatkan kesempatan dalam pengembangan mental, dan dapat melaksanakan peran sosialnya dengan baik dan benar.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andika Putri yang berjudul “*Peran dan Fugsi Perwalian Anak dalam Mengasuh Anak*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perwalian anak dalam mengasuh anak. Pada skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa jika ada seorang anak yang melanggar hukum sampai diproses ke pengadilan maka wali akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan anak dengan anak atau

⁸ Nurhuda Sulaeman yang berjudul “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*”, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

⁹ Puteri Riskia yang berjudul “*Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*”, (Universitas Jember, 2012)

keluarga anak yang dirugikan. Dengan peran dan fungsi perwalian anak dalam mengasuh anak di Panti Asuhan tetap memberikan manfaat yang sangat besar khususnya bagi anak-anak asuhnya. Dengan adanya Panti Asuhan, anak-anak tersebut tidak terlantar dan mendapatkan penghidupan yang layak untuk melanjutkan masa depannya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Mulyani yang berjudul “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Seagai Wali Dari Anak Panti Asuhan (Studi kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Purwodadi)*”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian untuk anak-anak panti yang berada di bawah naungan panti asuhan yayasan amanah sekaligus menjelaskan tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam perannya sebagai wali untuk anak-anak asuhnya. Pada skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa yayasan amanah selama ini belum pernah mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak-anak asuhnya dikarenakan anak-anak yang diasuh selama ini diserahkan oleh keluarganya dengan cara kekeluargaan saja dengan membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga yayasan amanah hanya melakukan pelayanan sosial dan secara hukum yayasan amanah tidak sah sebagai wali untuk anak-anak asuhnya. Sedangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan telah dielaskan bahwa suatu yayasan panti asuhan dapat menadi wali untuk anak-anak asuhnya dengan cara harus melalui penetapan pengadilan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

¹⁰ Dewi Andika Putri yang berjudul “*Peran dan Fugsi Perwalian Anak dalam Mengasuh Anak*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)

¹¹ Endah Mulyani yang berjudul “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Seagai Wali Dari Anak Panti Asuhan (Studi kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Purwodadi)*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan data yang akurat, valid dan teruji kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang terkait dengan peristiwa atau fenomena pengasuhan anak pada panti asuhan yang tidak mendapatkan hak pendidikan dari keluarganya. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan yaitu penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan seorang pimpinan (kepala Panti Asuhan Nirmala), beberapa pengasuh, dan anak asuh yang berada di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Teknik dokumentasi disini yaitu mengumpulkan data-data yang berupa dokumen tentang identitas anak-anak atau laporan-laporan tahunan setiap kegiatan

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

di Panti Asuhan Nirmala, dan data-data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil literatur kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun deskriptif analisis menggunakan serangkaian data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang telah terjadi. Adapun analisis yang dimaksud penulis saat ini adalah menganalisis hasil penelitian yang terlebih dahulu didapatkan di lapangan dari hasil wawancara yang kemudian direlasikan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan serta buku pedoman penulisan skripsi UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembaca dalam melihat isi pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikannya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran landasan teori tentang perwalian yang meliputi tinjauan umum tentang perwalian yang menguraikan pengertian perwalian dan dasar hukumnya, macam-macam perwalian, syarat-syarat menjadi wali serta asas dan wewenang sebagai wali, cara pengangkatan dan penetapan wali, hak dan kewajiban wali, dan berakhirnya perwalian.

Bab tiga membahas tentang eksistensi Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh sebagai seorang wali ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam yang mengkaji tentang gambaran umum tentang Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh, pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh, hak dan kewajiban Panti Asuhan Nirmala sebagai wali dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Nirmala.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERWALIAN

A. Tinjauan Umum tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa Indonesia, istilah perwalian berasal dari kata dasar “wali”, yang mendapat awalan *per-*. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya selama anak itu belum dewasa. Adapun kata *perwalian* berarti segala sesuatu mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.¹⁴

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya, baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*’-nya sama sekali, seperti anak yang belum mumayyiz, maupun yang *ahliyyatul ada*’-nya kurang, seperti anak yang mumayyiz. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya.

Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak. Perwalian itu ada dua macam, perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang makudnya mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada*’-nya atau *al-qaashir*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain.

Dalam KUH Perdata Pasal 330 ayat (3) disebutkan, bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dari bab kelima belas. Sedangkan tentang belum kedewasaan tersebut telah dijelaskan dalam ayat 1 Pasal 330, yaitu: belum

¹⁴Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga.*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 277.

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Maka dapat dirumuskan pengertian dari perwalian yaitu “Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang”.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perwalian diatur dalam bab XI yaitu pada Pasal 50 tentang ketentuan adanya perwalian, Pasal 51 tentang penunjukan wali, Pasal 52 tentang larangan bagi wali untuk menggadaikan barang milik anak, Pasal 53 tentang pencabutan kekuasaan wali dan Pasal 54 tentang kewajiban penggantian kerugian pada anak. Ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ada sangat terbatas jumlahnya dan tidak lengkap, maka berlaku pasal 66 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu segala ketentuan yang ada sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, tetapi melihat pasal-pasal yang belum lengkap dalam hal perwalian maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam Pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam Kompilasi konsennya adalah bagi orang Islam. Maka

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm, 52-53.

penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perwalian adalah kegiatan seseorang yang memiliki wewenang untuk mengurus orang lain, baik mengurus diri dan harta anak yatim, mengurus dan melaksanakan perwalian.

Perwalian anak diwajibkan bagi orang tua, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Kewajiban memelihara dan mewalikan anak sebagaimana wajibnya untuk memberikan nafkah kepadanya.¹⁷ Terkait dengan dasar hukum pemeliharaan dan perwalian anak, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum perwalian anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya indakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (QS. An-Nisa [4]: 2).

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam hal wali memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 263.

¹⁷ Dimuat dalam kitab “*al-Mughni*”, kitab “*Ghayah al-Muntaha*”, dan kitab “*Kasysyaf al-Quna*”, dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam: *Al-Fiqh al-Islami*..., hlm. 60.

Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 6 berikutnya. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa [4]: 6).

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. Bagi anak-anak yang masih kecil, maka seorang wali berkewajiban untuk memeliharanya, dengan memberikan nafkah kepadanya, menyusui dan hal perwalian lainnya. Perwalian anak kecil lebih ditekankan kepada kedua orang tuanya, hal ini seperti tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ketentuan ayat di atas tidak hanya membicarakan hukum pemeliharaan sekaligus perwalian anak saja, tetapi juga dibicarakan mengenai hukum penyusuan, batasan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun penuh, kewajiban kepala keluarga (ayah) untuk menafkahi anggota keluarganya secara *ma'ruf*, khususnya ibu, serta tentang upah penyusuan.

Terkait dengan hukum perwalian anak pada materi ayat di atas, secara umum kewajiban memberikan nafkah kepada ibu, juga berlaku bagi anak. Abdul Majid menyebutkan, kewajiban ayah memberikan nafkah seperti pada ayat di atas juga berlaku antara ayah dengan anak. Konteksnya memang disebutkan kepada ibu saja, namun kewajiban tersebut disebabkan karena adanya anak yang dikandung. Oleh karenanya, kewajiban nafkah ayah sebagai wali anak juga ditujukan kepada anak-anak tersebut.¹⁸ Kemudian, kewajiban membiayai, mewaliakan anak dan memelihara anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁹

¹⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 422.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum perwalian dan pemeliharaan anak setidaknya dapat ditemukan dalam tiga regulasi, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, materi tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak dimuat dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak. Adapun pasal-pasalny sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 47 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga memuat hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada bab viii tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Adapun pasal-pasalny yaitu:

Pasal 37

- (1). Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- (2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- (3). Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan;
- (4). Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan;

- (5).Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial;
- (6).Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1).Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- (2).Pengasuhan anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Kemudian, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak. Adapun pasal-pasalny yaitu:

Pasal 98

- (1).Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2).Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- (3).Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1).Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
- (2).Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, pemeliharaan anak merupakan suatu ketentuan hukum yang wajib dijalankan, baik bagi orang tua maupun wali terhadap seorang anak yang belum mampu mengurus keperluannya sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan anak diwajibkan bagi kedua orang tua. Dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua tidak ada atau tidak layak untuk mengasuh anak, maka pengadilan bisa menetapkan status hak pengasuhan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengasuh. Bahkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, dijelaskan bahwa suatu lembaga seperti Panti Sosial bisa juga dijadikan pihak yang memelihara anak, ketika orang tua tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan mengasuh anak.

Dilihat dalam Qanun Aceh, juga diperoleh regulasi tentang perwalian anak. Ketentuan tersebut dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Bab V tentang Perwalian, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 25. Adapun bunyinya adalah:

Pasal 19

- (1).Seseorang dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam bagi anak yang orang tuanya beragama Islam;
 - b. Balig dan berakal;

- c. Tidak pernah dihukum karena menyalah gunakan kewenangan sebagai wali;
 - d. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana 3 (tiga) tahun penjara atau lebih atau hukuman lain yang setara dengan itu; dan
 - e. Amanah.
- (2). Badan dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Berasaskan Islam bagi anak yang beragama Islam;
 - b. Berbadan hukum;
 - c. Berdomisili di Aceh; dan
 - d. Memiliki sarana dan fasilitas yang layak.

Pasal 20

- (1). Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya;
- (2). Wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 21

- (1). Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berkewajiban untuk:
 - a. Mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya;
 - b. Memberikan bimbingan agama;
 - c. Mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya;
 - d. Mengupayakan pelayanan kesehatan;
 - e. Mengupayakan tempat tinggal;
 - f. Mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya;
 - g. Membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya;
 - h. Mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya; dan
 - i. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.
- (2). Wali dilarang untuk:
 - a. Menjual, mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki;

- b. Mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.
- (3). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dikecualikan setelah mendapat izin dari Pengadilan;
- (4). Wali yang miskin/dhufa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari;
- (5). Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diawasi oleh wali pengawas.

Pasal 22

- (1). Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan dapat ditunjuk menjadi wali pengampu dari anak yang bersangkutan.
- (2). Permintaan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan.
- (3). Wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Seseorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama anak.
- (5). Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali.
- (6). Wali pengampu sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim/piatu, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan.
- (7). Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 23

Bagi anak non muslim berlaku ketentuan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1). Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas;
- (2). Dalam hal belum dilakukannya penetapan Wali oleh Pengadilan, maka Baitul Mal menjadi Wali sementara anak.

Pasal 25

Apabila wali tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, wali pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian wali kepada Pengadilan.

Berdasarkan bunyi dari beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan anak melalui hukum perwalian diatur secara rinci, baik syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali, kewajiban dan larangan wali, hingga sampai pada cara penunjukan wali anak. Intinya, perwalian dalam Qanun diatas juga mewajibkan bagi siapa-siapa yang mewalikan anak wajib untuk memelihara diri anak dengan sebaik-baiknya, serta menjaga harta anak hingga ia menjadi dewasa.

2. Macam-macam Perwalian

Mengenai perwalian ini, terdapat bermacam-macam perwalian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
- b. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.

- c. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perwalian bukan hanya memiliki satu bentuk melainkan ada beberapa macam. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui macam-macam perwalian tersebut.

3. Syarat-syarat Menjadi Wali

Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga anak kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat:

- a. Dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), sehingga untuk mengurus diri sendiripun tidak mampu apalagi mengurus orang lain.²¹ Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak menjadi baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya.
- b. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil. Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa. Sebagaimana dalam Surat An Nisa': 135 yang berbunyi:

²⁰ Ali Afand, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 157.

²¹ Al Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), hlm. 238.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓءَٔنَفْسِكُمْ ۖ أَوْ ءَآلِٖدِيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ۖ أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُوْلَىٰ بِمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa [4]: 135)

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap teguh, patuh menegakkan keadilan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam syafi'i berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan cerdas ialah adil.²² Beliau juga berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.²³

- c. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
- d. Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada dibawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama

²² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As syifa, 1990), hlm. 373.

²³ Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis(Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 238.

walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.²⁴ Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana dalam Surat Ali Imron: 118 yang berbunyi:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”. (QS. An-Nisa [3]: 118)

Semua syarat- syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaannya. Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.²⁵ Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan (*vacuum*). karena

²⁴ *Ibid*, 239.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja;fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696.

kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya.

Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab '*adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan pada Pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum dan diutamakan.

Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan, manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun membawa madharat bagi si anak kecil. Mazhab selain Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini, juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.

Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safih, atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang

yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot menjual sebagian hartanya, meminjamkannya dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahat yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran akan hilangnya harta.²⁶

4. Asas dan Wewenang Perwalian

Sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni:

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUH Perdata).

Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu:

(1). Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd (wali serta/wali peserta) berdasarkan Pasal 351 KUH Perdata.

(2). Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUH Perdata.

b. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak ada persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHP.²⁷

Sedangkan konsep wewenang perwalian dapat diketahui dengan memahami dasar perwalian itu sendiri. Pada dasarnya setiap orang maupun badan hukum berwenang menjadi wali. Pada Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soetjo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1972), hlm. 188.

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.²⁸ Dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa perkecualian untuk menjadi seorang wali, yaitu:

- a. Orang yang sakit ingatan;
- b. Orang yang belum dewasa;
- c. Orang yang ada di bawah pengampunan;
- d. Orang yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian, yang ditetapkan dengan ketetapan hakim;
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali anak-anak tiri dari pejabat itu sendiri.

Mengenai kewenangan seorang istri untuk melakukan perwalian, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, maka hal ini berarti bahwa seorang istri bebas untuk menerima perwalian dengan atau tanpa bantuan dan ijin tertulis dari suaminya.

Mengenai kewenangan badan hukum, Pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu perwalian dapat diserahkan kepada sebuah badan hukum jika badan hukum tersebut berkedudukan di Indonesia dan bertujuan khusus untuk menangani

²⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 304-305.

masalah perwalian anak seperti misalnya panti asuhan. Dalam menjalankan perwalian, perlu diketahui bahwa suatu perhimpunan atau yayasan memiliki kewenangan dan kewajiban sama dengan wali biasa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.²⁹

B. Cara Pengangkatan dan Penetapan Wali

Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal. (Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya Pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain. Ketentuan KHI melibatkan badan hukum untuk dijadikan wali. Dan juga keterlibatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul atas perwalian.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan wali dibedakan menjadi tiga antara lain:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum

²⁹ Subekti dan Tjirtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 106.

dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.

- b. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.
- c. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).³⁰

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 66 seperti berikut: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek) dan pengaturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh yang diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.³¹

C. Hak dan Kewajiban Wali

Hak merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh seseorang setelah mengerjakan seluruh kewajiban yang diwajibkan atasnya. Di sini akan dijelaskan hak seorang wali sebagai orang yang melakukan perwalian. Pelaksanaan kewajiban wali dinyatakan dalam Pasal 383 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tugas wali adalah sebagai berikut:

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 157.

³¹ Yudhi Marza, “*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian yang Berada di Banda Aceh)*” (Tesis pada Mkn: Medan, 2013), hlm. 44.

1. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata.
2. Pengawasan atas diri pupil³² wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan si yang belum dewasa itu sendiri.
3. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUH Perdata).³³

Sementara, kewajiban seorang wali dalam melakukan perwalian merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul karena mengemban amanah sebagai wali. Setiap wali mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang berada di bawah perwaliannya seperti:

1. Kewajiban memberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan pupil. Sesudah 10 hari dari permulaan perwalian harus diadakan pertelaan harta benda pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas. Inventarisasi ini dapat dilakukan di bawah tangan, akan tetapi daftar inventarisasi harus diserahkan kepada BHP disertai pernyataan dari wali tentang kebenaran daftar dengan mengangkat sumpah di muka BHP.
3. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik pupil setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.
4. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam kekayaan pupil dan surat-surat piutang negara.

³² Orang yang memerlukan perwalian.

³³ Komariah, *Metode pengangkatan anak Hukum Perdata Edisi Revisi UMM Press*, Malang 2001 hlm. 68-70.

5. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh pupil dan biaya-biaya pengurusan kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu.
6. Kewajiban untuk menjual perabot-perabot rumah tangga pupil dan semua barang bergerak yang tidak memberikan bagi hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dalam wujudnya boleh disimpan atas persetujuan BHP. Penjualan ini harus dilakukan di muka umum oleh pegawai atau yang berhak menurut adat kebiasaan setempat. Bagi perwalian oleh bapak atau ibu dibebaskan dari penjualan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut seorang wali harus memerhatikan hak dan kewajibannya dalam melakukan sebuah perwalian agar anak yang diasuhnya mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang harus diterimanya sebagai seorang anak dalam perwalian.

D. Berakhirnya Perwalian

Perwalian pada umumnya berakhir apabila:

1. Anak yang dibawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari perwalian.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam Pasal 107 ayat (3 dan 4), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau

³⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri.³⁵ Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”.³⁶

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁷

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 264.

³⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t), hlm. 53-54.

³⁷ *Ibid*, 54.

BAB TIGA
ANALISIS EKSISTENSI PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI
BAGI ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN NIRMALA KOTA BANDA ACEH)

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Nirmala

Panti asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam menemukan kembali kebutuhan fisik, mental maupun sosial pada anak-anak asuh agar memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Hal ini merupakan salah satu jawaban untuk mengawasi anak-anak terlantar. Untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah-masalah sosial yang masih menjadi ganjalan, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan lembaga sosial yang bertujuan menampung anak-anak terlantar dan anak yatim piatu. Salah satu lembaga sosial tersebut adalah Panti Asuhan Nirmala.

Berbicara tentang perwalian anak di Panti Asuhan Nirmala maka tidak luput dari gambaran umum lokasinya. Sebagaimana ditemukan dalam dokumentasi Panti Asuhan Nirmala sebagai berikut.

Panti Asuhan Nirmala adalah sebuah lembaga pengasuhan anak yang menyediakan fasilitas pelayanan kesejahteraan, pendidikan dan sosial untuk melayani anak terlantar, anak yatim dan piatu. Panti asuhan ini pada mulanya suatu tempat penampungan yang bernama Penginapan Rakyat yang didirikan oleh A. Hasmy yang berfungsi sebagai tempat penampungan untuk diberikan suatu pelayanan dan bimbingan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan wajar secara lahir dan batin.

Sejak tanggal 1 Juli nama Penginapan Rakyat diganti menjadi Rumah Perawatan Sosial ketika itu menampung orang tua yang uzur (lanjut usia) dan anak-anak terlantar. Pada tahun 1952 Rumah Perawatan Sosial menampung anak yatim, yatim-piatu, fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 8 November 1955 nomor: Sekr. 10-22-27/2895 perihal pemakaian istilah Panti Asuhan, maka Rumah Perawatan Sosial diganti menjadi Panti Asuhan Nirmala dibawah Kantor Dinas Istimewa Aceh Besar. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 061.1/628/1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Susunan Organisasi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka Panti Asuhan Nirmala berada langsung dibawah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Panti Asuhan Nirmala diketuai oleh Ibu Drs. Salmiah, setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan.³⁸ Ibu Drs. Salmiah mnejabat dari tahun 2013 sampai sekarang, Panti Asuhan Nirmala berangsur-angsur mengalami kemajuan yang cukup baik dengan kapasitas 100 anak asuh.

Panti Asuhan Nirmala telah mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi. Relasi dalam panti asuhan ini adalah bekerja sama antara panti asuhan dengan organisasi lain yang mengadakan koordinasi dengan panti-panti lain, baik swasta maupun pemerintah. Panti Asuhan Nirmala berkedudukan di Jl. P. Nyak Makam No. 33 Banda Aceh yang saat ini sudah diganti menjadi LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Pada tahun 2019 Panti Asuhan Nirmala memiliki anak asuh sebanyak 81 orang dengan perincian tingkat pendidikan sebagai berikut.³⁹

- a. SD : 7 orang
- b. SMP : 45 orang
- c. SMA : 5 orang
- d. SMK : 24 orang


³⁸ Salmiah, Pimpinan Panti Asuhan Nirmala, hasil wawancara 26 Maret 2020.

³⁹ Latifah Hanum, pengolah data, hasil wawancara 25 Maret 2020.

Dengan rincian status sebagai berikut:

- a. Kurang Mampu : 54 orang
- b. Yatim : 20 orang
- c. Piatu : 4 orang
- d. Yatim Piatu : 2 orang
- e. ABH : 1 orang

Susunan organisasi dalam kepengurusan Panti Asuhan Nirmala adalah sebagai berikut:



Panti asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak

yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu panti asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya. Untuk menciptakan suasana tersebut dibutuhkan suatu program kerja tertentu dalam menjalankan sebuah panti asuhan. Untuk melaksanakan program kerja tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam panti asuhan terdiri atas:

- a. Kepala panti asuhan
- b. Urusan tata usaha
- c. Urusan teknis, yang terdiri atas:
 - 1) Unit pembinaan dan pendidikan
 - 2) Unit keamanan dan pemeliharaan
 - 3) Unit usaha dan dana
 - 4) Unit hubungan masyarakat
 - 5) Unit rumah tangga
 - 6) Unit sarana dan prasarana

2. Personalia

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi panti asuhan diperlukan tenaga-tenaga sebagai berikut:

- a. Tenaga structural yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam panti asuhan.
- b. Tenaga non structural yaitu para staf yang diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan unit-unit organisasi.

- c. Tenaga fungsional yaitu tenaga-tenaga profesional yang bertugas melaksanakan fungsi bimbingan dan pembinaan serta ketrampilan kerja anak asuh.

3. Mekanisme Kerja

Dalam pengelolaan fisik panti asuhan, Kepala Panti Asuhan dibantu oleh tenaga yang mengatur bidang rumah tangga atau asrama, kesejahteraan, ketertiban dan keamanan dan tata usaha. Sedangkan dalam pembinaan dan pendidikan anak-anak asuh Kepala Panti Asuhan dibantu oleh tenaga pengasuh, tenaga pendidik atau ahli dan pekerja sosial. Mekanisme kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Panti Asuhan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial di dalam panti asuhan.
- b. Urusan tata usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, serta urusan dalam.
- c. Unit asuhan bertanggung jawab melaksanakan asuhan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan latihan ketrampilan.
- d. Unit hubungan masyarakat melaksanakan kegiatan penyaluran dalam masyarakat.
- e. Bidang rumah tangga bertugas:
 - 1) Berfungsi mewakili Kepala Panti Asuhan
 - 2) Harus dapat berada di panti asuhan selama 24 jam setiap hari.
 - 3) Bertindak selaku kepala asrama yang bertugas memelihara dan menjaga sarana dalam panti asuhan beserta penghuninya.
 - 4) Membantu terlaksananya program panti asuhan yang telah direncanakan.
 - 5) Menerima, mencatat, menyimpan dan menyalurkan barang-barang yang diterima oleh panti asuhan.

- 6) Meneliti, menyusun, menyediakan, dan menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan.
 - 7) Menginventarisasi semua barang dan sarana yang digunakan.
 - 8) Mengawasi penggunaan sarana dalam panti asuhan agar dapat terpelihara kemanfaatannya.
- f. Bidang ketertiban dan keamanan bertugas:
- 1) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan panti asuhan.
 - 2) Menjaga keamanan semua hak milik panti asuhan.
 - 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban semua penghuni panti asuhan.
 - 4) Membantu kelancaran pelaksanaan program panti asuhan.

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala adalah sebagai berikut:

1. Menyantuni anak asuh.
2. Memberikan pendidikan formal dan keterampilan di luar jam sekolah.
3. Memberikan bimbingan rohani.
4. Melatih untuk bisa melayani sesama.

B. Pelaksanaan Perwalian Anak pada Panti Asuhan Nirmala

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Nirmala dilakukan dengan surat penyerahan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak panti asuhan dan pihak orang tua atau wali dari si anak yang akan berada di bawah perwaliannya Pihak panti asuhan menyediakan surat yang diperlukan tersebut, jika kedua belah pihak sepakat dan bersedia

menandatangani, maka secara otomatis perwalian sudah dianggap sah dan diakui oleh hukum.

Setelah pihak keluarga menandatangani surat penyerahan anak asuh tersebut, kemudian surat yang ditandatangani diberikan kembali kepada panti asuhan yang akan digunakan sebagai untuk bukti otentik serta menjadi arsip panti asuhan. Bukan saja ditandatangani oleh pihak panti dan orang tua atau wali saja melainkan juga harus ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan harapan bahwa surat penyerahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh setiap pihak yang bersangkutan, sehingga surat ini dapat menjadi bukti sah atas terjadinya proses perwalian antara si anak dengan pihak panti asuhan.

Selain surat penyerahan, para pihak juga harus menandatangani surat persetujuan yang isinya adalah pernyataan setuju dari pihak orang tua atau wali terhadap ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan panti asuhan dan tidak akan menuntut hal-hal yang lebih dari yang ditetapkan. Dan si anak asuh sendiri harus berjanji untuk sanggup mematuhi dan bersedia menerima semua tata tertib yang ada di panti asuhan, seperti dalam tata tertib dalam ibadah, tata tertib dalam busana dan rias, tata tertib dalam izin bertamu, kriminal dan penggunaan alat transportasi dan komunikasi, tata tertib pergaulan, hak dan kewajiban.

Tata tertib tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh anak asuh ketika surat penyerahan dan persetujuan sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak. Setelah data-data dan syarat-syarat anak lengkap dan sudah diterima oleh panti asuhan, pada saat itulah pihak panti asuhan menjadi walinya, dan anak itu menjadi anak asuhnya. Jadi sebenarnya masalah anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar sebenarnya dalam kedudukannya merupakan tanggung jawab orang tua atau walinya, tetapi karena orang tua ataupun walinya tidak bisa melakukan tugas yang telah ditentukan Undang-Undang karena alasan seperti tidak mampu memelihara, membiayai dan mendidik, maka orang tua

atau walinya menyerahkan anak tersebut kepada panti asuhan, sehingga pada saat itu panti asuhan bertindak sebagai wali (Pengurus Panti Asuhan) dan akan mewakili segala urusan si anak.

Dengan penjelasan di atas maka peran dan pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala cenderung kepada adat atau kebiasaan para pihak, karena tidak ada penguatan atau pengangkatan dari pengadilan, atau penunjukan dari orang tua sebelum ia meninggal, atau dengan surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi. Hal-hal yang menyebabkan tidak dilakukannya penguatan Pengadilan sera penunjukan lewat surat wasiat atau lisan dihadapan dua orang saksi adalah sulitnya mengurus hal itu, besarnya biaya yang diperlukan dan waktu yang dipergunakan sangat banyak dan lama, mengingat banyaknya anak asuh pada panti asuhan tersebut. Serta perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala hanya bersifat sementara sampai anak telah dewasa atau tamat pendidikan SMA.⁴⁰

Dengan sahnya perwalian antara anak asuh dengan pihak panti asuhan maka timbul tugas dan kewajiban para pengurus dan pengasuh untuk memberikan pelayanan serta menggantikan fungsi keluarga anak asuh tersebut, menjadi wali yang sah baginya, memberikan bantuan dan bimbingan agar dapat mengatasi masalah pribadinya maupun dalam usaha pengembangan pribadinya, mengajar dan memupuk anak asuhnya untuk selalu menghargai terhadap waktu dan kepercayaan terhadap diri sendiri serta dapat berkreatifitas, menyediakan dan mengatur fasilitas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi anak asuhnya, mengawasi kegiatan belajarnya, menyelidiki bakat anak asuhnya agar dapat disalurkan dalam pelajaran keterampilan sehingga dapat berguna di kelak kemudian hari.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala tidak sesuai

⁴⁰ Salmiah, Pimpinan Panti Asuhan Nirmala, hasil wawancara 24 Maret 2020.

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 hingga Pasal 54 yang menjelaskan tentang perwalian dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 hingga Pasal 112. Dan untuk prosedur perwalian di Panti Asuhan Nirmala cenderung pada perjanjian yang mengakibatkan sebuah hukum perikatan di antara para pihak, pengangkatan dilaksanakan tanpa penguatan dan penunjukan oleh Pengadilan Agama, maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Tetapi melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak.

Alasan yang menyebabkannya tidak dilakukan penguatan Pengadilan maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, atau secara lisan di hadapan dua orang saksi oleh Panti Asuhan Nirmala adalah karena kepengasuhan dan perwalian hanya bersifat sementara sampai anak telah dewasa atau lulus SMA.

C. Hak dan Kewajiban Panti Asuhan Nirmala Sebagai Wali

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 110 ayat (1) yang berbunyi: “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”. Ayat (2) “Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan”. Ayat (3) “Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian”. Ayat (4) “Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 (4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali

tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali”.

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara panti asuhan dan anak asuh yang berada di panti asuhan. Selain hubungan antara panti asuhan dan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada panti asuhan karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan dan hak antara pihak orang tua yang menyerahkan anak di panti asuhan. Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan peran perwalian pada Panti Asuhan Nirmala.

Setelah penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Nirmala, hak dan kewajiban yang ditetapkan untuk para pihak sebagai berikut:

1. Kewajiban Anak asuh
 - a. Menghormati para pengasuh.
 - b. Hidup rukun dengan para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.
 - c. Menaati segala peraturan yang ada yang berlaku pada panti asuhan.
 - d. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan
 - e. Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.
2. Kewajiban Panti Asuhan
 - a. Memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
 - b. Memberikan bekal ketrampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
 - c. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal.

- d. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
 - e. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.
 - f. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
3. Hak anak asuh
- a. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan.
 - b. Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan.
 - c. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.
 - d. Mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan .
 - e. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
4. Hak dari panti asuhan
- a. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
 - b. Memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib Panti Asuhan atau yang berkelakuan buruk.
 - c. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.

Sedangkan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang menyerahkan anaknya ke panti asuhan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban

Memenuhi persyaratan pendaftaran dan penyerahan anak kepada PA Nirmala, memenuhi panggilan dari pihak panti asuhan jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang terjadi mengenai anak, siap menerima anak kembali ketika perwalian oleh panti asuhan telah berakhir, ataupun perwalian anak diberhentikan oleh pihak panti asuhan.

2. Hak orang tua atau wali

Menjenguk anak di panti asuhan, boleh menghubungi anak melalui telepon panti dengan waktu yang ditentukan, mendapat jaminan bahwa anak akan dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang, boleh memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada panti asuhan untuk perawatan anak-anak asuh, menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan terhadap anak pada saat masih tinggal di panti asuhan.

Dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk juga orang tua ataupun wali yang menyerahkan anak tersebut. Diharapkan para pihak dapat melaksanakan dan menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajiban agar perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan dapat berjalan dengan lancar, teratur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam KHI maupu dengan praktek, ada sebagian yang tidak dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala yaitu dalam hal kepengurusan harta kekayaan anak asuh, panti asuhan mempunyai alasan bahwa memang tidak ada anak asuh yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas asal usulnya, semua anak asuh yang masuk di Panti Asuhan Nirmala mempunyai identitas yang jelas, selain itu perwalian yang dilakukan juga hanya bersifat sementara sampai anak menjadi dewasa yang nantinya akan dikembalikan kepada orang tua atau kerabatnya. Dengan

demikian Panti Asuhan Nirmala tidak mempermasalahkan dengan tidak adanya kepengurusan harta kekayaan anak asuh.

Jadi penulis menilai bahwa Panti Asuhan Nirmala telah melaksanakan perintah Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perwalian yang mana seorang wali harus mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya. Panti Asuhan Nirmala tidak menyediakan kepengurusan harta benda anak yang berada di bawah penguasaannya karena alasan yang tepat.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perwalian di Panti Asuhan Nirmala

Dalam hukum Islam, perwalian yang berlaku terhadap anak, serta merta sesudah lahirnya ada tiga macam, yaitu:

1. Perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan;
2. Perwalian terhadap dirinya;
3. Perwalian terhadap hak miliknya.

Sesuai peraturan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 110 berbunyi:

- (1). Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2). Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- (3). Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian.

(4). Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali”.

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Dalam Islam perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin membahagiakan si anak, karena itu ditetapkan juga syarat-syarat tertentu sehingga wali dapat dijamin kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak tersebut.

Tugas wali adalah untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu *hadhanah*, serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia balig berakal, dan mampu hidup sendiri.

Dengan penjelasan diatas, Panti Asuhan Nirmala telah melaksanakan perintah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang perwalian. Tidak adanya kepengurusan harta benda anak asuh di karenakan selama ini Panti Asuhan Nirmala tidak pernah menerima anak asuh yang berstatus yatim piatu yang tidak jelas keluarga maupun kerabatnya, serta perwalian yang dilakukan pada Panti Asuhan Nirmala ini hanya bersifat sementara yang nantinya anak asuh akan dikembalikan kepada orangtua/wali atau kerabatnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, panti asuhan sebagai wali bagi anak-anak tanpa orang tua sangatlah sesuai. Hal ini dikarenakan Islam yang telah mengajarkan kepada seluruh umat untuk saling menyayangi dan mengasihi anak yatim dan anak-anak terlantar. Oleh karenanya, peran panti asuhan yang bertanggung jawab terhadap anak seperti merawat, menjaga, mengasihi,

menyayangi dan mengayomi merupakan salah satu tindakan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu, perlulah setiap masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan tata kelola panti asuhan agar anak-anak dapat menerima fasilitas sarana dan prasarana dengan baik.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan perwalian anak oleh Panti Asuhan Nirmala seperti yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Nirmala dilakukan dengan surat penyerahan dan surat persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak panti asuhan dan pihak orang tua atau wali dari si anak yang akan berada di bawah perwaliannya. Jika seluruh surat yang menjadi persyaratan telah ditandatangani seluruhnya, maka secara otomatis perwalian sudah dianggap sah dan diakui oleh hukum. Akan tetapi, sistem pelaksanaan perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Nirmala tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 hingga Pasal 54 yang menjelaskan tentang perwalian dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 hingga Pasal 112 karena perwalian tidak dilaksanakan dengan penguatan dan penunjukan wali oleh Pengadilan Agama, maupun adanya wasiat dari salah satu orang tua, akan tetapi hanya melalui persyaratan yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Adapun eksistensi panti asuhan sebagai wali ditinjau dari hukum Islam adalah sangat sesuai dan sangat bermanfaat bagi anak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan keberadaan panti asuhan yang turut serta bertanggungjawab dalam merawat, menjaga, mengayomi, menyayangi, mengasahi, memelihara, mengasuh, mendidik dan lain-lain hingga anak dapat berdiri sendiri yang sangat dianjurkan oleh Islam. Oleh karenanya,

eksistensi panti asuhan sebagai wali sangat sesuai dengan ajaran agama Islam agar saling menyayangi anak-anak yang membutuhkan.

B. Saran

Dari permasalahan dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba untuk mengutarakan saran sebagai berikut:

1. Penulis melihat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni yang terlibat dalam perwalian anak terutama dalam hal pendidikan. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membuat balai pelatihan kerja atau memberi keterampilan khusus untuk anak-anak yang berada di panti asuhan supaya anak-anak yang telah purna perwaliannya lebih mudah mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perwalian yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti panti asuhan ini, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga membantu pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia. 2005.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Al Habsyi. *Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Bandung, Mizan. 2002.
- Ali Afand. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakrata: Penamedia Group. 2006.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- A. Pito. *Het Personen rech Van Burgerlijk Westboek* (terjemahan G. J Tongkal H.D. Tjeen Willuk dan son Harken). Jakarta. 1963.
- Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia. t.t.
- Dinas Sosial Provinsi NAD. *Standarisasi Penanganan Pelayanan Sosial*. Banda Aceh: Dinas Sosial. 2008.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As syifa. 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Komariah. *Metode pengangkatan anak Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang: UMM Press. 2001.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Jakarta: Lentera. 2001.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1972.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. 1985.
- Subekti dan Tjirtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Tim Citra Umbara. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2010.

SKRIPSI

- Dewi Andika Putri yang berjudul “*Peran dan Fugsi Perwalian Anak dalam Mengasuh Anak*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).
- Endah Mulyani yang berjudul “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Seagai Wali Dari Anak Panti Asuhan (Studi kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Yayasan Amanah Purwodadi)*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).
- Frisca Putri Prihandini yang berjudul “*Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*”, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

Nurhuda Sulaeman, “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan*”, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Puteri Riskia yang berjudul “*Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*”, (Universitas Jember, 2012).

Putri Nur Islamiati. “*Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA Ikatrina Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)*” (Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

TESIS

Yudhi Marza, “*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian yang Berada di Banda Aceh)*” (Tesis pada Mkn: Medan, 2013).

WAWANCARA

Latifah Hanum, pengolah data, hasil wawancara 25 Maret 2020.

Salmiah, Pimpinan Panti Asuhan Nirmala, hasil wawancara 24 Maret 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4133/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag
b. Iskandar, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : .
- Nama** : Okta Marisa
NIM : 150101071
Prodi : HK
Judul : Eksistensi Pantu Asuhan sebagai Wali bagi Anak-Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pantu Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 8 Oktober 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1252/Un.08/FSH.I/03/2020

12 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

UPTD Panti Asuhan Nirmala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Okta Marisa
NIM : 150101071
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ X (Sepuluh)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak-Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,

Abbar



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL
UPTD PANTI ASUHAN NIRMALA

Jalan P. Nyak Makam No. 33 Banda Aceh

Banda Aceh, 26 Maret 2020

Nomor : 072/03

Lampiran : -

Perihal : Telah selesai melakukan Penelitian
Pada UPTD.Panti Asuhan Nirmala
Banda Aceh -----

Kepada Yth:

Wakil Dekan I UIN AR-Raniry

Banda Aceh

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Okta Marisa

NIM : 150101071

Prodi : Hukum Keluarga

Benar pada tanggal 24 s.d 26 Maret 2020 telah melakukan pada UPTD.Panti Asuhan Nirmala Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan dimana perlunya

Kepala UPTD Panti Asuhan Nirmala
Banda Aceh



Dra. Sahmah
Permana, S.Pd, S.Pd.I

NIP. 19660311996032004